

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN ROTI HIDUP TUAKOLE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, pertu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri Agama oq Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat: 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor Y 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769):

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586):
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Thn 2021 No. 87, Tambahan Lembaran Negara No. 6676);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 596);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Th. 2017 No.1495);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23
 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara X RI Tahun 2016 Nomor 957);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen:
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penetapan Petunjuk Pengunaan Aplikasi Rapot K.13 untuk Sekolah Keagamaan Kristen;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 232 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMPTK.

Memperhatikan : 1. Surat

- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Oehonis, Nomor: 37/SP/YAPKO/06/2021, Tanggal 23 Juni 2021, Tanggal 23 Juni 2021, perihal Permohonan Visitasi untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0016146.AH.01.04. Tahun 2020, Tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kristen Oehonis berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Akta Notaris Nomor 65, Tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Maya Lyng Christiany Sayuna, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan:
- Surat pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Oehonis, Nomor 31/SPK/YAPKO/05/2021, Tanggal 31 Mei 2021, tentang sanggup/menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMPTK Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: B-5549/Kw.20.4/PP.00/05/2021, Tanggal 7 Mei 2021 tentang Rekomendasi dalam rangka mendapatkan izin penyelenggaraan SMPTK Roti Hidup Tuakole y Kabupaten Timor Tengah selatan:

 Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor B-1738/kk.19.2/4/PP.00.3/04/2021, Tanggal 21 April 2021 tentang dukungan/rekomendasi pendirian SMPTK Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN ROTI HIDUP TUAKOLE KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KESATU

Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Roti Hidup Tuakole, alamat desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Roti Hidup Tuakole, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SMPATIKA) Bimas Kristen.

KETIGA

Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib membuat laporan tahunan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.

KELIMA

Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 tersebut diatas terpenuhi.

KEENAM

: Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Roti Hidup Tuakole Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta TERpada tanggal

17 Januari 2022

PIL DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.

US SITORUS #